

BADAN - KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; kemudian untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kep KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini Menetapkan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.